



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Insinyur Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 632916, Faksimile (0271) 632368
Laman: <https://lppm.uns.ac.id>, Surel: lppm@unit.uns.ac.id

Nomor : 4608.1/UN27.22/PT.01.00/2025

31 Desember 2025

Lampiran : satu dokumen

Hal : Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Penerimaan Proposal
Program Hilirisasi Riset Skema Pengujian Tahun 2026

Yth. Dosen/Tenaga Pendidik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 1208/C4/AL.04/2025, disampaikan bahwa Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan memperpanjang batas waktu penerimaan proposal untuk dua program yaitu:

1. Program Hilirisasi Riset Prioritas-Pengujian Model dan Prototipe tahun 2026 didanai oleh BOPTN, dan diajukan melalui Aplikasi BIMA: <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>
2. Program Hilirisasi Riset Strategis-Skema Pengujian Produk tahun 2026 yang didanai bersumber dari LPDP, dan diajukan melalui sistem Hiliriset: <https://hiliriset.kemdiktisaintek.go.id/>

Informasi mengenai syarat dan bidang fokus terdapat pada panduan Tahun 2026 yang dapat diunduh melalui laman sistem masing-masing skema. Adapun ketentuan dan jadwal pengusulan proposal untuk setiap skema yang wajib dipatuhi adalah sebagai berikut:

1. Proposal dapat diunggah oleh pengusul mulai tanggal **27 Desember 2025** hingga **12 Januari 2026** pukul **23.59 WIB**.
2. Proposal dengan status “ditolak” oleh Ketua LPPM tidak dapat diperbaiki.
3. Proposal dengan status “dikembalikan” oleh Ketua LPPM maka pengusul dapat memperbaiki/melengkapi proposal tersebut. Setelah proposal lengkap dan diperbaiki, pengusul wajib melakukan unggah ulang dan menunggu persetujuan Ketua LPPM.
4. Proposal dengan status “diterima” oleh Ketua LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan.
5. Pengajuan dokumen validasi TKT yang ditandatangani oleh ketua lembaga/ kepala unit Perguruan Tinggi dapat diajukan melalui tautan <https://uns.id/ValidasiTKT2026>.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Ketua,

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP 197210082005012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1208/C4/AL.04/2025
Lampiran : -
Hal : Pengumuman Perpanjangan Waktu Penerimaan Proposal
Program Hilirisasi Riset Skema Pengujian Tahun 2026

30 Desember 2025

Yth. Bapak/Ibu

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
2. Ketua LP/LPM/LPPM/Direktur Lembaga Sejenis Perguruan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Sehubungan dengan tingginya minat para dosen/peneliti perguruan tinggi dan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam mempersiapkan proposal yang berkualitas, maka Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan memperpanjang batas waktu penerimaan proposal untuk dua program yaitu:

1. Program Hilirisasi Riset Prioritas-Pengujian Model dan Prototipe tahun 2026 didanai oleh BOPTN, dan diajukan melalui Aplikasi BIMA: <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>
2. Program Hilirisasi Riset Strategis-Skema Pengujian Produk tahun 2026 yang didanai bersumber dari LPDP, dan diajukan melalui sistem Hiliriset: <https://hiliriset.kemdiktisaintek.go.id/>

Informasi mengenai syarat dan bidang fokus terdapat pada panduan Tahun 2026 yang dapat diunduh melalui laman sistem masing-masing skema. Adapun ketentuan dan jadwal pengusulan proposal untuk setiap skema yang wajib dipatuhi adalah sebagai berikut:

1. Proposal dapat diunggah oleh pengusul mulai tanggal **27 Desember 2025** hingga **12 Januari 2026** pukul **23.59 WIB**.
2. Proposal yang telah diunggah oleh pengusul selanjutnya diperiksa dan wajib disetujui oleh Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenis mulai tanggal **26 Desember 2025** hingga tanggal **13 Januari 2026** pukul **17.00 WIB**.
3. Proposal dengan status “ditolak” oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki.
4. Proposal dengan status “dikembalikan” oleh Ketua LP/LPM/LPPM maka pengusul dapat memperbaiki/melengkapi proposal tersebut. Setelah proposal lengkap dan diperbaiki, pengusul wajib melakukan unggah ulang dan menunggu persetujuan Ketua LP/LPM/LPPM.
5. Proposal dengan status “diterima” oleh Ketua LP/LPM/LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para dosen di lingkungan kerja Bapak/Ibu, serta mohon kerja sama Bapak/Ibu dalam mendukung kelancaran proses penerimaan proposal sesuai jadwal yang ditetapkan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Hilirisasi dan Kemitraan,



Yos Sunitiyoso

NIP 197801192009121003

Tembusan:

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan